



PUTUSAN

Nomor : 235/Pid.B/2016/PN.Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : ERWIN Bin AZIS SANCI ;-----

Tempat Lahir :Soppeng ;-----

Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 27Juli 1982 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan
Teddaopu Kec. Tempe Kab.Wajo ;-----

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

-----Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21Juli 2016 sampai dengan tanggal 9Agustus 2016 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 40 oktober 2016 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis No. : 235/Pid.B/2016/PN. Skg tertanggal 28 September 2016 yakni Bakri Remmang, S.H., Sudirman, S.H., Said Hasanuddin, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H., Sutiyono, S.H., Hamdan Ali, S.H., Suriani, S.H., dan rekan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bhakti Keadilan ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 235/Pen.Pid/B/2016/PN. Skg tanggal 21 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini tentang tanggal dan hari sidang pertama Nomor : 235/Pid.B/2016/PN. Skg tanggal 21 September 2016 ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan
Terdakwa;-----

-----Telah memeriksa barang bukti ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sengkang atas diri Para Terdakwa, yang pada
pokoknya menuntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ERWIN BIN AZIS SANCI bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap ERWIN BIN AZIS SANCI berupa pidana penjara selama dikurangi selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna silver beserta cas,
- Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), pada akun an, Kebba milik tersangka
- 1 (satu) unit HP Merek Nokia Model 200 Tipe RM 761 warna putih,

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna hitam,
- 1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna biru,
- 15 (lima belas) kertas catatan nomor,
- 1 (satu) unit Wireless warna kombinasi putih hitam Merek TP Link dengan serial Number 647002A6B0C beserta kabel power,
- 1 (satu) buah kabel Lan warna kuning,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM Mandiri nomor 4097 6625 0709 2040

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah seorang bapak dan merupakan tulang punggung mata pencaharian keluarganya ;
- Dan juga kami mohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan agar para terdakwa bisa memperbaiki masa depan bersama anak dan keluarganya ;

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada Pembelaannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa ERWIN Bin AZIS SANCI oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 21 September 2016, No. Reg. Perkara : PDM-28/Sengk/Ep.2/09/2016, Terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa ERWIN Bin AZIS SANCI, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal bulan April 2016 terdakwa bertempat di Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo menyelenggarakan Judi Togel HK (Hongkong) pada jam operasionalnya mulai pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita hingga pengundiannya pada jam 24.00 Wita melalui Laptop sebagai fasilitas internet dan kartu ATM sebagai transfer dana kepada pengelola situs judi dengan nomor rekening Bank Mandiri 142 00 4444 666 3 atas nama MARIO WIJAYA melalui ATM Mandiri 9000010041896 atas nama AL AQRAP SANJANI SAHARUDDIN untuk dapat membuat akun judi togel online dan memasang nomor togel tersebut dan terhadap nomor judi yang keluar/naik maka secara otomatis pihak pengelola situs judi akan menambah jumlah saldo yang berada pada akun terdakwa dan untuk menarik uang tersebut maka terdakwa harus mentransfernya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ke rekening yang di gunakan oleh terdakwa barulah uang tersebut dapat di tarik untuk selanjutnya di serahkan kepada pemasang/pemenang nomor judi togel. Bahwa besaran setiap nomor togel yang dipesan Rp. 750,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar, selanjutnya dari nomor yang dinyatakan keluar/ naik akan terdakwa bayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang/ pemenang dimana sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa yang diperoleh dari para pemenang.---

-----Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel disalah satu rumah yang bertempat di Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sehingga Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA menuju lokasi yang dimaksud untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setelah Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA sampai di tempat tersebut tepatnya di rumah terdakwa, kemudian Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel online dan menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Mandiri nomor 4097 6625 0709 2040, 1 (satu) unit HP Merek Nokia Model 200 Tipe RM 761 warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna silver beserta cas, 1 (satu) unit Wireless warna kombinasi putih hitam Merek TP Link dengan serial Number 647002A6B0C beserta kabel power, 1 (satu) buah kabel Lan warna kuning, 15 (lima belas) kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan nomor, 1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna hitam,
1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna biru yang dan menyita
barang bukti tersebut guna proses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa dalam permainan atau pemasangan kupon putih
tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada
untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti
keuntungannya dan terdakwa dalam mengadakan judi togel
tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang
berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar
ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303
ayat (1) ke-1
KUHP.-----

A t a u

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa ERWIN Bin AZIS SANCI, pada hari
Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016,
bertempat di Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu
Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Sengkang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki
muatan perjudian. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa
dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal bulan April 2016 terdakwa bertempat di Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo menyelenggarakan Judi Togel HK (Hongkong) melalui Laptop sebagai fasilitas internet dengan membuka akun judi online di alamat website www.indotogel.com kemudian meng-log in akun judi tersebut dengan membuka username *kebba* dengan password *barack27*, setelah halaman utama situs telah terbuka selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan memasukkan biodata/username *kebba*, email hmmc.yogyakarta@yahoo.com, uang sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nomor rekening Mandiri 1420044446663 atas nama MARIO WIJAYA, dimana sebelumnya terdakwa harus mentransfer melalui ATM dan setelah itu pihak pengelola situs akan mengkonfirmasi kepada terdakwa melalui situs tersebut dan memasukkan uang pengiriman terdakwa ke saldo akun terdakwa kemudian terdakwa mulai bisa memasang nomor togel dengan mengisi kolom dan jumlah uang yang dipasang.-----

-----Bahwa besaran setiap nomor togel yang dipesan Rp. 750,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar dimana terdakwa melakukan permainan judi togel online ini pada jam operasionalnya mulai pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita hingga pengundiannya pada jam 24.00 Wita dan terhadap nomor judi yang keluar/naik maka secara otomatis pihak pengelola situs judi akan menambah jumlah saldo yang berada pada akun terdakwa dan untuk penarikan dana/uang tersebut maka terdakwa harus mentransfernya terlebih dahulu ke rekening yang di gunakan oleh terdakwa dengan cara mengetik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username *kebba*, email hmmc.yogyakarta@yahoo.com, uang sejumlah Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk nomor tujuan rekening Mandiri 9000010041896 atas nama AL AQRAP SANJANI SAHARUDDIN yang penarikan dana tersebut dapat diketahui dengan cara mengklik pilihan memo maka akan muncul pemberitahuan pada kolom memo.-----

-----Bahwa untuk mengetahui nomor judi yang naik dilakukan dengan cara mengklik pilihan transaksi maka nomor yang telah dipasang akan muncul dalam kolom bersama keterangan apakah nomor judi yang dipasang naik atau tidak, selanjutnya setelah terdakwa menarik uang melalui ATM Mandiri maka dari nomor yang dinyatakan keluar/ naik akan terdakwa bayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang/ pemenang, dimana sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa yang diperoleh dari para pemenang.---

-----Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel disalah satu rumah yang bertempat di Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sehingga Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA menuju lokasi yang dimaksud untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setelah Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA sampai di tempat tersebut tepatnya di rumah terdakwa, kemudian Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel online dan menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 800.000,- (Delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Mandiri nomor 4097 6625 0709 2040, 1 (satu) unit HP Merek Nokia Model 200 Tipe RM 761 warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna silver beserta cas, 1 (satu) unit Wireless warna kombinasi putih hitam Merek TP Link dengan serial Number 647002A6B0C beserta kabel power, 1 (satu) buah kabel Lan warna kuning, 15 (lima belas) kertas catatan nomor, 1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna hitam, 1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna biru yang dan menyita barang bukti tersebut guna proses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa dalam permainan atau pemasangan kupon putih tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

A t a u

Ketiga

-----Bahwa ia Terdakwa ERWIN Bin AZIS SANCI, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengkang, menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:--

-----Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika awal bulan April 2016 terdakwa bertempat di Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo menyelenggarakan Judi Togel HK (Hongkong) pada jam operasionalnya mulai pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita hingga pengundiannya pada jam 24.00 Wita melalui Laptop sebagai fasilitas internet dan kartu ATM sebagai transfer dana kepada pengelola situs judi dengan nomor rekening Bank Mandiri 142 00 4444 666 3 atas nama MARIO WIJAYA melalui ATM Mandiri 9000010041896 atas nama AL AQRAP SANJANI SAHARUDDIN untuk dapat membuat akun judi togel online dan memasang nomor togel tersebut dan terhadap nomor judi yang keluar/naik maka secara otomatis pihak pengelola situs judi akan menambah jumlah saldo yang berada pada akun terdakwa dan untuk menarik uang tersebut maka terdakwa harus mentransfernya terlebih dahulu ke rekening yang di gunakan oleh terdakwa barulah uang tersebut dapat di tarik untuk selanjutnya di serahkan kepada pemasang/pemenang nomor judi togel. Bahwa besaran setiap nomor togel yang dipesan Rp. 750,- (Tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembar, selanjutnya dari nomor yang dinyatakan keluar/ naik akan terdakwa bayarkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang/ pemenang dimana sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) merupakan keuntungan bagi terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berawal dari laporan masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis kupon putih/ togel disalah satu rumah yang bertempat di Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sehingga Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA menuju lokasi yang dimaksud untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut, setelah Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA sampai di tempat tersebut tepatnya di rumah terdakwa, kemudian Saksi BAHARIS Bin H. Gaji bersama Saksi A. VICKY Bin A. MUH. HATTA masuk kedalam rumah terdakwa dan melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang melakukan permainan judi togel online dan menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM Mandiri nomor 4097 6625 0709 2040, 1 (satu) unit HP Merek Nokia Model 200 Tipe RM 761 warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna silver beserta cas, 1 (satu) unit Wireless warna kombinasi putih hitam Merek TP Link dengan serial Number 647002A6B0C beserta kabel power, 1 (satu) buah kabel Lan warna kuning, 15 (lima belas) kertas catatan nomor, 1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna hitam, 1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna biru yang dan menyita barang bukti tersebut guna proses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa dalam permainan atau pemasangan kupon putih tersebut, kemungkinan untuk menang hanya tergantung pada untung-untungan saja atau tidak dapat ditentukan dengan pasti keuntungannya dan terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut, dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi A. VICKY ANDISI bin

A.M. HATTA :-----

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini karena masalah judi Togel;-----

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2016 bertempat di Jalan Melati Barat No. 2 Kelurahan Teddaopu kecamatan Tempe Kab. Wajo tepatnya di rumah terdakwa ;-----

- Bahwa awalnya saksi amankan orang yang bernama Ambo Enre alias CambangE sebagai penjual lalu setelah itu melakukan penangkapan kepada Terdakwa ;-----

- Bahwa pada waktu Ambo Enre ditangkap ditemukan ada catatan nomor dan di HP-nya ada pesanan nomor dan setelah melakukan interogasi terhadap Ambo Enre mengatakan bahwa ia akan melempar pasangan tersebut kepada terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetelah nomor tersebut dikirim melalui sms kepada Terdakwa lalu nomor tersebut terdakwa lempar melalui internet ;-----
- Bahwamasalah Terdakwa memasang melalui internet saksi tidak tahu;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu adalah satu laptop, satu HP, pulpen, kertas catatan nomor, uang tunai sebesar Rp.800.000.-, pada akun an Kebba. Wireless, dan kartu ATM Mandiri ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan judi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa, hanya pada saat ditemukan ia sedang melakukan judi kupon putih ;-----
- Bahwa selain Ambo Enre yang pasang kepada Terdakwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain pasang, karena kami tahu hanya berdasarkan informasi Ambo Enre;-----
- Bahwa yang melakukan penggerebekan pada waktu itu saksi bersama dengan rekan tim;-----
- Bahwa Terdakwa ditemukan diruang keluarga pada waktu itu;-
- Bahwa saksi kurang tahu apa Terdakwa online pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu, karena saksi tidak masuk kedalam rumah hanya diluar saja dan yang masuk adalah rekan saksi bernama Baharis ;--

- Bahwa saksi sempat tanya mengenai masalah pelemparan nomornya dan ia hanya bilang melalui internet tapi saksi tidak tahu situsnya;-----

- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Pak

Baharis ;-----

- Bahwa Judi tersebut adalah judi kupon putih atau togel internet ;-----

- Bahwa Terdakwa adalah Bandar karena menerima pesanan dari luar ;-----

- Bahwa Pasangan nomor naik diketahui melalui internet ;----

- Bahwa Orang tahu kalau pasangannya naik karena dihubungi oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa Harga pasangan nomor tersebut untuk dua angka sebanyak Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dua angka naik maka yang didapat Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk satu kali pasangan dua angka tersebut ;-----

- Bahwa untuk pasangan 3 angka dan 4 angka saksi tidak tahu dan saksi tidak tanyakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;-----

- Bahwa uang terkumpul dalam satu harinya saksi tidak tahu dan tidak tanyakan ;-----

- Bahwa angka yang dipasang tersebut tidak pasti naik hanya untung-untungan saja ;-----

- Bahwa cara bayarnya terdakwa bayar ke Ambo Enre lalu Ambo Enre pergi ke pemenangnya ;-----

- Bahwa keuntungan Terdakwa saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa Sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam Ambo Enre ditangkap lalu kami tangkap Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sementara online atau tidak pada waktu ia ditangkap karena saksi hanya diluar yang masuk adalah Pak Baharis ;-----

- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap ia tidak melakukan perlawanan ;-----

- Bahwa yang saksi tahu Ambo Enre pasang melalui sms dan penyerahan uang saksi tidak tahu dan nomor yang naik bagaimana diketahui saksi juga tidak tahu ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa yang salah dari keterangan saksi tersebut diatas, yakni :-----

- Bahwa saksi katakan terdakwa adalah Bandar, Terdakwa bukanlah Bandar ;-----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut diatas saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;-----

2. Saksi BAHARIS

bin

H. GAJI :-----

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara judi online/togel ;-----
- Bahwa kejadian perjudian online/togel tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 22.30 wita bertempat di jalan Melati Barat No.2 Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sedang melakukan rekapan nomor ;-----
- Bahwa awal kejadian pertama-tama kami tangkap Ambo Enre dan pengakuannya ia melempar ke Terdakwa lalu kami melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa ;-----
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap lel. Ambo Enre, lel. Ambo Enre melempar nomor ke terdakwa melalui sms ;-----
- Bahwa nomor yang dilempar ke Terdakwa melalui sms lalu terdakwa melempar melalui internet dan mempunyai akun ;---



- Bahwa cara terdakwa melempar nomor melalui akun internet kami tidak tahu lagi karena selanjutnya terdakwa kami serahkan kepada penyidik ;-----
- Bahwa nomor akun terdakwa saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama saksi A.Ficky ;-----
- Bahwa duluan Ambo Enre ditangkap lalu Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa mengirim uang pembelian nomor tersebut dengan cara ia mentransfer melalui rekening ;-----
- Bahwa masalah atas nama dalam rekening saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu melalui bank apa ;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungannya adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per lembarnya ;-----
- Bahwa barang bukti yang kami temukan adalah : Rekanan catatan nomor, HP untuk terima SMS, laptop dan pulpen ;-----
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang melakukan rekaman ;---
- Bahwa Terdakwa sebagai pengumpul bukan Bandar ;-----
- Bahwa pengakuan Terdakwa ia melempar melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet ;---

- Bahwa angka yang dipasang dalam judi togel ini minimal dua angka dan maksimal 4 angka ;-----

- Bahwa harga pasang 2 angka adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per lembarnya;-----

- Bahwa kalau dipasang dua angka dan nomornya nai maka yang didapat oleh pemasang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) melalui internet ;-----

- Bahwa sifat judi togel ini adalah untung-untungan ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perjudian togel ;-----

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saksi pada persidangan ini benar yang saksi temukan pada waktu itu;-

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini digunakan melempar nomor melalui akun internet tapi secara rinci saksi tidak tahu caranya;-----

- Bahwa barang bukti HP dipakai menerima SMS nomor dari Ambo Enre;-----

- Bahwa pengakuan Terdakwa ia melakukan perjudian tersebut baru satu bulan lamanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa apabila ada nomor naik maka ia mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) melalui internet kemudian ia memberikan kepada pemenang sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), maka keuntungan terdaka setia ada nomor naik sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa putaran yang diikuti oleh Terdakwa ada putaran Hongkong dan ada putaran Singapura;-----
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap nomor belum naik;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia mengikuti putaran Hongkong ;-----
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kami tangkap Ambo Enre lalu menangkap Terdakwa;-----
- Bahwa waktu kami tangkap Terdakwa yang ada di rumah tersebut hanya isterinya;-----
- Bahwa ada waktu Terdakwa ditangkap ia sementara didepan laptop ;

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ia tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa Ambo Enre bukan Target Operasi ia ditangkap berdasarkan laporan masyarakat ; -----
- Bahwa Laptop tersebut pada saat itu terbuka akunnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa yang salah dari keterangan saksi tersebut diatas, yakni:-----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sementara dipijat tidak menggunakan laptop ;-----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut diatas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;-----

3. Saksi AMBO ENRE alias CAMBANGGE bin AMBO

ECCE :-----

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di rumah saksi di jalan Sumatera Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, saksi melakukan perjudian kupon putih dengan cara saksi menerima pembelian nomor buntut (togel) dua angka dari Awal, Jalani dan Ancu lalu kemudian pasangan tersebut kemudian saksi kirim ke melalui SMS kepada Terdakwa, bandar kupon putih setelah saksi mengirim pembelian nomor togel tersebut sekitar pukul 21.00 wita tiba-tiba petugas dari Kepolisian langsung menangkap saksi kemudian menemukan barang bukti berupa satu HP Merek Mito Warna Merah, uang sebanyak Rp.123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dua lembar kertas yang ada tulisan nomor togel yang sudah dipasang atau dibeli dan satu pulpen merek snowman dan selanjutnya saksi bersama barang bukti di bawa ke Polres;-
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menerima pesanan nomor SMS, dengan cara kalau ada orang pesan nomor sama saksi lalu saksi kirim nomor tersebut dengan cara SMS kepada



Terdakwa;-----

- Bahwa nomor yang saksi kirim ke Terdakwa adalah nomor

togel;-----

- Bahwa pasangan yang saksi kirim kepada Terdakwa adalah pasangan 2 (dua)

angka;-----

- Bahwapasangan 2 (dua) angka harga Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembarnya;-----

- Bahwa nomor yang naik ditahu pada hari itu juga sekitar pukul 24.00

wita;-----

- Bahwakalaupun ada orang naik nomornya maka saksi kasih sebanyak Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) ke pemenang;-----

- Bahwa uang yang saksi pakai bayar pemenang adalah uang dari

Terdakwa;-----

- Bahwa kalau ada nomor naik saksi kerumah Terdakwa mengambil uang lalu berikan kepada pemenang;-----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa peroleh uang pemenang

tersebut;-----

- Bahwa putaran yang saksi ikuti adalah putaran Hongkong;---

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sudah dua bulan lamanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa dari teman ;-----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa menerima pesan nomor dari teman saksi bahwa Terdakwa menerima pesan nomor ;-----
- Bahwa setelah saksi tahu Terdakwa menerima pesan nomor lalu saksi tawari juga untuk mengirim pesan nomor ;-----
- Bahwa tidak ada kupon nomor yang dipakai hanya SMS saja ;-
- Bahwa saksi sudah lebih tiga kali pergi mengambil uang pemenang kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak ada izin Terdakwa melakukan perjudian ;-----
- Bahwa saksi yang minta untuk melempar nomor kepada Terdakwa;-----
- Bahwa biasanya setiap orang pasang 20 (dua puluh) pasangan atau lebih ;-----
- Bahwa kalau ada nomor naik Terdakwa memberikan kepada saksi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap pasangan yang naik;-----
- Bahwa selain saksi pasang kepada Terdakwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang pasang kepada Terdakwa;-----
- Bahwa selain saksi beli nomor saksi juga terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan orang lain lalu lempar kepada

Terdakwa;-----

- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi terima pesanan;-----

- Bahwa saksi terima pesanan dari teman sesama tukang bemor;

- Bahwa kalau ada nomor naik Terdakwa berikan kepada saksi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) lalu saksi kasih kepada orang yang nomornya naik sebanyak Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa pada hari itu waktu saksi ditangkap ada tiga orang yang pasang nomor pada saksi;-----

- Bahwa yang duluan ditangkap adalah saksi lalu Terdakwa ;--

- Bahwa saksi yang menunjuk Terdakwa waktu ditanya dimana kamu lempar ;-----

- Bahwa waktu saksi dibawa kerumah Terdakwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan karena saksi tidak masuk hanya tinggal di mobil saja ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi lihat ada barang bukti laptop dan HP sedangkan uang saksi kurang tahu ;----

- Bahwa Pulpen dan pasangan nomor adalah punya saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai menerima pesanan nomor dari jam 10.00 wita sampai pukul 22.30 wita ;-----
- Bahwa biasanya pemasang ketemu langsung dengan saksi ;-----
- Bahwa kalau ada orang yang pasang biasanya langsung memberikan uang kepada saksi ;-----
- Bahwa pemasang tahu ada nomornya naik karena saksi SMS ;--
- Bahwa setelah saksi terima pesanan pasangan nomor saksi langsung kirim kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa setiap orang yang pesan pasangan nomor ada namanya tercatat di HP ;-----
- Bahwa saksi tidak ada izin melakukan perjudian ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa lempar nomor kemana, hanya tahu ia melempar nomor melalui internet ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa ditangkap apakah ia sedang menggunakan laptop atau tidak karena saksi tidak masuk ;-----
- Bahwa saksi tahu nomor yang naik karena di SMS oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa biasanya paling banyak 3 (tiga) lembar nomor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik/tembus;-----

- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan adalah benar HP yang saksi dipakai menerima SMS dari Terdakwa ;--

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakantidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudiantogel/kupon putih online ;-----

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;--

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa sementara dipijit refleksi tiba-tiba anggota kepolisian datang, katanya ada perjudian di rumah Terdakwa, lalu rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan HP, laptop RUN UAF, pulpen, catatan kertas nomor dan kartu ATM;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara melemparkan ke situs online;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga sendiri pasang dan ada tiga orang teman Terdakwa yang ikut pada Terdakwa pasang yakni Ambo Enre, Ihsan dan Yusuf;-----

- Bahwa Terdakwa kirimkan pasangan nomor ke situs www.indo togel.com.
;-----

- Bahwa adapun uang pasangan nomor setahu Terdakwa memang sudah ada direkening, didalam rekeninglah ditarik uang pesangan tersebut;-----

- Bahwa pemasangan nomor minimal dua huruf
;-----

- Bahwa harga nomor kupon putih tersebut Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per lembarnya;-----

- Bahwa apabila dua angka tersebut maka yang didapat sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu kuponnya dan uangnya langsung dari pengelola akun;-----

- Bahwa apabila orang pesan pasangannya naik maka Terdakwa bayarkan kepada pemasang tersebut sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat transfer dana Terdakwa tidak tahu pemiliknya;-----
- Bahwa maksimal rekening isinya sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel ini sudah tiga bulan tapi tidak tiap hari;-----
- Bahwa Terdakwa transfer uang dengan memakai rekening;---
- Bahwa cara melakukan pembayaran adalah sebelum memesan nomor melalui internet Terdakwa harus mentransfer uang ke rekening yang ditentukan oleh pengelola yakni atas nama Mario Wijaya dan setelah itu lalu mengkonfirmasi pihak pengelola melalui internet dan selanjutnya pihak pengelola memasukkan uang tersebut ke saldo akun Terdakwadan setelah itu baru Terdakwa bisa memasang nomor togel;-
- Bahwa Terdakwa memakai akun atas nama Kebba dan paspornya barrack 27;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menang dan dapat sebanyak Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa laptop Terdakwa gunakan melepar nomor melalui internet dengan situs online www indo togel;-----
- Bahwa Terdakwa pasang dua lembar dengan harga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat sebanyak Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa ada orang lain yang ikut pasang sama Terdakwa ;-----

- Bahwa apabila ada nomor dari orang yang pasang naik maka pihak pengelola membayar sebanyak Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bayar pemenang tersebut sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari nomor yang naik sebanyak Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa yang mengajar Terdakwa dalam perjudian judi online adalah Kebba;-----

- Bahwa apabila ada nomor pemesan naik maka Terdakwa tarik dananya melalui rekening lalu Terdakwa serahkan kepada pemenang;-----

- Bahwa dua jam setelah setelah pemutaran nomor baru bisa tarik dana;-----

- Bahwa HP digunakan untuk menerima pasangan nomor dari orang lalu langsung masukkan ke youtube;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pesanan nomor tersebut dari saksi Ambo Enre;-----
- Bahwa pasangan Terdakwa tergantung kadang ikut di pasangan Hongkong kadang ikut pasangan Singapura;-----
- Bahwa tidak ada pasangan lain yang Terdakwa ikuti situs Terdakwa hanya Hongkong dan Singapura;-----
- Bahwa pemutaran dilakukan pukul 24.00 wita Terdakwa merekap pukul 22.00 dan Terdakwa ditangkap sekitar pukul 22.30 wita;-----
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan dari pukul 16.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita;-----
- Bahwa perjudian kupon putih online bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa hanya iseng-iseng saja;-----
- Bahwa Terdakwa ada ide melakukan perjudian kupon putih online ini setelah melihat orang lain;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang Terdakwa gunakan pada saat memasang togel online ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna silver beserta cas,
- Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), pada akun an, Kebba milik tersangka
- 1 (satu) unit HP Merek Nokia Model 200 Tipe RM 761 warna putih,
- 1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna hitam,
- 1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna biru,
- 15 (lima belas) kertas catatan nomor,
- 1 (satu) unit Wireless warna kombinasi putih hitam Merek TP Link dengan serial Number 647002A6BOC beserta kabel power,
- 1 (satu) buah kabel Lan warna kuning,
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri nomor 4097 6625 0709 2040

-----Barang bukti tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

-----Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta Hukum seperti tersebut di bawah ini :-----

1. Bahwa kejadiannya pada hari Rabutanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;--
2. Bahwaawal para saksi mendapat informasi dari masyarakat jika didaerah tersebut sering terjadi perjudian selanjutnya para saksi melakukan pengembangan



dari laporan tersebut tidak lama kemudian para saksi melihat seseorang yang sepertinya sedang duduk sambil menulis sesuatu kemudian para saksi mendekati orang tersebut selanjutnya menangkap seseorang yang bernama saksi Ambo Enredan ditemukan catatan nomor di HP-nya ada pesanan nomor dan saat diinterogasi saksi AMBO ENRE dari pengakuannya ia hendak melempar nomor togel kepada Terdakwa ERWIN Bin AZIS SANCI lalu kami melakukan pengembangan terhadap pengakuan saksi AMBO ENRE berselang setengah jam kemudian pada saksi langsung menuju rumah Terdakwa ;-----

3. Bahwa pada saat para saksi sampai di rumah terdakwa, Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah tamu didepan laptop sehingga saksi Baharis langsung mengamankan terdakwa yang sedang online / hendak memasang nomor togel online;-----

4. Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa setelah ia mendapat pesanan nomor dari saksi AMBO ENRE, Terdakwa langsung mengirim uang pembelian nomor tersebut dengan cara ia mentransfer melalui rekening kemudian angka yang dipasang dalam judi togel minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan harga pasang 2 (dua) angka adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per lembarnya selanjutnya kalau dipasang 2(dua) angka dan nomornya naik maka yang didapat oleh pemasang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) melalui internet kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), maka keuntungan terdakwa setiap ada nomor naik sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)serta Terdakwa kirimkan pasangan nomor tersebut ke situs www.indo togel.com. dengan memakai akun atas nama Kebba dan paspornya barrack 27 ;-----

5. Bahwaputaran yang diikuti oleh Terdakwa ada putaran Hongkong dan ada putaran Singapura, yakni jika putaran Hongkong jadwal pasanganya tiap hari dan waktunya dari jam 14.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita sedangkan putaran Singapura jadwal pasanganya Senin, Rabu, Jumat, Sabtu dan minggu dan waktunya dari jam 19.00 Wita sampai jam 11.00 Wita ;-----

6. Bahwacara Terdakwa melakukan pembayaran adalah sebelum memesan nomor melalui internet Terdakwa harus mentransfer uang ke rekening yang ditentukan oleh pengelola yakni atas nama Mario Wijaya dan setelah itu lalu mengkonfirmasi pihak pengelola melalui internet dan selanjutnya pihak pengelola memasukkan uang tersebut ke saldo akun Terdakwad dan setelah itu baru Terdakwa bisa memasang nomor togel;-

7. Bahwa Terdakwa pasang dua lembar dengan harga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa dapat sebanyak Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

8. Bahwa Terdakwa baru melakukan perjudian jenis togel online sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa hanya iseng-iseng saja serta bukanlah menjadi mata pencaharian terdakwa ;-----

9. Bahwa Terdakwa bermain judi jenis togel online tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak ;---

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni kesatumelanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ketiga melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka menurut teknik pembuktian Majelis Hakim serta Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa, yakni Terdakwa telah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa hak dengan sengaja ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;-

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini terdakwa Erwin Bin Azis Sanci adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa Erwin Bin Azis Sanci benar merupakan pelaku dari tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak seharusnya melakukan perbuatan itu, sedangkan "dengan sengaja", maksudnya adalah tindakan yang dilakukan itu memang dikehendaki dan diketahui serta diinsyafi oleh pelaku, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa jika unsur ini dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, maka Majelis berpendapat apa yang terbukti dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur kedua telah terbukti ;-----



Ad. 3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

-----Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, bahwapada hari Rabutanggal 20 Juli 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Melati Barat No.2 Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, awalnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat jika didaerah tersebut sering terjadi perjudian selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dari laporan tersebut tidak lama kemudian para saksi melihat seseorang yang sepertinya sedang duduk sambil menulis sesuatu kemudian para saksi mendekati orang tersebut selanjutnya menangkap seseorang yang bernama saksi Ambo Enre dan ditemukan catatan nomor di HP-nya ada pesan nomor dan saat diinterogasi saksi AMBO ENRE dari pengakuannya ia hendak melempar nomor togel kepada Terdakwa ERWIN Bin AZIS SANCI lalu para saksi melakukan pengembangan terhadap pengakuan saksi AMBO ENRE berselang setengah jam kemudian pada saksi langsung menuju rumah Terdakwa selanjutnya pada saat para saksi sampai di rumah terdakwa, Terdakwa pada saat itu sedang berada di ruang tamu didepan laptop sehingga saksi Baharis langsung mengamankan terdakwa yang sedang online / hendak memasang nomor togel online;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa setelah ia mendapat pesanan nomor dari saksi AMBO ENRE, Terdakwa langsung mengirim uang pembelian nomor tersebut dengan cara ia mentransfer melalui rekening kemudian angka yang dipasang dalam judi togel minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dan harga pasang 2 (dua) angka adalah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per lembarnya selanjutnya kalau dipasang 2(dua) angka dan nomornya naik maka yang didapat oleh pemasang Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) melalui internet kemudian Terdakwa memberikan kepada pemenang sebanyak Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), maka keuntungan terdakwa setiap ada nomor naik sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta Terdakwa kirimkan pasangan nomor tersebut ke situs www.indo togel.com. dengan memakai akun atas nama Kebba dan paspornya barrack 27 kemudian cara Terdakwa melakukan pembayaran adalah sebelum memesan nomor melalui internet Terdakwa harus mentransfer uang ke rekening yang ditentukan oleh pengelola yakni atas nama Mario Wijaya dan setelah itu lalu mengkonfirmasi pihak pengelola melalui internet dan selanjutnya pihak pengelola memasukkan uang tersebut ke saldo akun Terdakwad dan setelah itu baru Terdakwa bisa memasang nomor togel ; Bahwa putaran yang diikuti oleh Terdakwa ada putaran Hongkong dan ada putaran Singapura, yakni jika putaran Hongkong jadwal pasanganya tiap hari dan waktunya dari jam 14.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita sedangkan putaran Singapura jadwal pasanganya Senin, Rabu, Jumat, Sabtu dan minggu dan waktunya dari jam 19.00 Wita sampai jam 11.00 Wita;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa baru melakukan perjudian jenis togel online sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan Terdakwa hanya iseng-iseng saja serta bukanlah menjadi mata pencaharian terdakwa dan Terdakwa juga pernah pasang dua lembar dengan harga Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) lalu Terdakwa dapat sebanyak Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) serta Terdakwa bermain judi jenis togel online tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, dengan demikian semua unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 "**tanpa hak memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa ERWIN Bin AZIS SANCI haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya; -----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepadaTerdakwa, telah memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan penahananTerdakwa adalah sah, maka lamanyaTerdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana daftar barang bukti tersebut oleh karena merupakan alat/sarana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidananya maka status barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar Putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;----

-----Mengingat Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa ERWIN Bin AZIS SANCI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi" ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Laptop Merek ACER warna silver beserta cas,
- Uang tunai senilai Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), pada akun an, Kebba milik tersangka
- 1 (satu) unit HP Merek Nokia Model 200 Tipe RM 761 warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Wireless warna kombinasi putih hitam
Merek TP Link dengan serial Number 647002A6B0C beserta
kabel power ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna hitam,
- 1 (satu) buah Pulpen Merek Snowman warna biru,
- 15 (lima belas) kertas catatan nomor,
- 1 (satu) buah kabel Lan warna kuning,
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri nomor 4097 6625 0709 2040

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;-----

-----Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember**
2016 oleh kami **BENNY OCTAVIANUS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim
Ketua Majelis, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., M.Hum.**, dan
FIRMANSYAH IRWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut dibacakan di muka persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari **Selasa** tanggal
6 Desember 2016, dibantu oleh **AMIRWAN MAKKA, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri **MONICA MEITI TAMBING, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, dihadiri pula
oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum ;-----

Hakim Ketua Majelis

BENNY OCTAVIANUS, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PUTUSAN NO. 235/Pid.B/2016/PN. Skg

Page 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., M.H.

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti

AMIRWAN MAKKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)